



**PEDOMAN SINGKAT
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
TATAP MUKA PADA SATUAN PENDIDIKAN
SESUAI KEBIASAAN BARU**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2021**

A. PRINSIP PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Sesuai SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), satuan pendidikan yang membuka pembelajaran secara tatap muka harus mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Hal yang perlu diperhatikan oleh sektor kesehatan terkait kebijakan di satuan pendidikan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH melakukan proses pembelajaran dengan cara Belajar Dari Rumah (BDR).
2. Pembelajaran tatap muka dapat dilakukan di wilayah zona hijau dan kuning setelah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap, serta adanya persetujuan dari pemerintah daerah dan persetujuan dari komite/orang tua.
3. Memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, dengan menerapkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan warga satuan pendidikan dari resiko penularan Covid-19.
4. Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di lingkungan satuan Pendidikan;
5. Memastikan pelaksanaan pembelajaran dan layanan pendidikan sesuai kondisi kesehatan masyarakat terkini di wilayah kabupaten/kota sebagai dasar rencana pembukaan satuan pendidikan.
6. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19.

B. KEBIJAKAN POKOK

1. Peta zonasi resiko dari satuan tugas penanganan Covid-19 nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Implikasinya kesiapan satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan merupakan aspek utama yang harus diperhatikan;
2. Pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan apabila satuan pendidikan telah memenuhi daftar periksa kesiapan pembelajaran sesuai protokol kesehatan, dinilai oleh Tim

- Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Sesuai Kebiasaan Baru tingkat Provinsi/Kemenag/Kabupaten Kota/Cabang Dinas;
3. Penyelenggaraan pembelajaran tatap muka harus mendapat ijin dari orang tua peserta didik dan atau Komite Sekolah;
 4. Pelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka harus memperoleh ijin dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. TAHAPAN PERENCANAAN PELAKSANAAN UJI COBA PTM BAGI SATPEND

1. Peran Dinas Pendidikan Provinsi/ Kemenag/ Kabupaten/ Kota

- a. Membentuk Tim Persiapan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka;
- b. Menyusun Panduan/Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Sesuai Kebiasaan Baru;
- c. Koordinasi dengan Satgas Covid-19 Tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi Jawa Tengah dan Dinas/Instansi terkait meliputi;
 - Dinas Kesehatan;
 - BPBD;
 - Dinas Perhubungan;
 - Kanwil/Kantor Kemenag;
 - Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan;
 - Bupati/Walikota.
- d. Sosialisasi Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka sesuai Kebiasaan Baru;
- e. Mengusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah satuan pendidikan pelaksana Pembelajaran Tatap Muka sesuai Kebiasaan Baru;
- f. Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka sesuai Kebiasaan Baru;
- g. Pelaporan secara berkala kepada Gubernur Jawa Tengah.

2. Peran Cabang Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag

- a. Membentuk Tim Persiapan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tingkat Cabang Dinas;
- b. Koordinasi dengan Satgas Covid-19 Tingkat kabupaten/kota dan bekerjasama dengan Dinas/Instansi terkait meliputi:
 - Bupati/Walikota;

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 - Dinas Kesehatan Kab/Kota;
 - Dinas Perhubungan Kab/Kota;
 - BPBD Kab/Kota;
 - Aparat keamanan (Polisi, TNI);
 - Kecamatan/Kelurahan.
- c. Sosialisasi dan pembinaan kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - d. Melakukan penilaian kesiapan dan verifikasi kesiapan satuan pendidikan untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka;
 - e. Mengusulkan satuan pendidikan pelaksana Pembelajaran Tatap Muka sesuai Kebiasaan Baru kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh izin Gubernur;
 - f. Bersama pengawas sekolah melakukan pendampingan;
 - g. Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka sesuai Kebiasaan Baru;
 - h. Pelaporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah secara berkala.

3. Peran Satuan Pendidikan

- a. Persiapan
 - 1) Membentuk dan membekali Tim Satgas Covid-19 Tingkat Satuan Pendidikan.
 - 2) Menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Covid-19.
 - 3) Melakukan identifikasi kesiapan dalam pelaksanaan protokol kesehatan.
 - 4) Melakukan pendataan guru dan siswa berdasarkan comorbid, tempat tinggal, dan sarana transportasi yang digunakan.
 - 5) Melakukan identifikasi dan pemetaan lintas sektor dalam rencana pelaksanaan uji coba.
 - 6) Menyiapkan pengaturan pembelajaran sesuai protokol kesehatan.
 - 7) Memiliki kerjasama dengan Puskesmas dan atau Layanan Kesehatan terdekat;
 - 8) Membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai kebiasaan baru dan protokol kesehatan;

- 9) Melakukan identifikasi beban dan sumber pembiayaan.
- 10) Telah melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan Covid-19 secara intensif kepada warga satuan pendidikan
- 11) Melakukan pengisian dan pemenuhan daftar periksa.
- 12) Memperoleh penilaian SIAP dari Tim Verifikasi dan Visitasi dari Pemerintah Provinsi/Kemenag/Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
- 13) Memperoleh izin pembelajaran tatap muka dari orang tua/wali siswa.
- 14) Memperoleh izin penyelenggaraan Uji Coba PTM dari yang berwenang/Pemerintah Daerah.

b. Pelaksanaan

- 1) Melaksanakan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan secara ketat
- 2) Melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka bertahap dan terbatas:
 - Tiap kelas (PAUD = maksimal 5 orang, SD/SMP/MTs = maksimal 18 orang, SMA/SMK/MA = maksimal 18 orang, SLB = maksimal 5 orang).
 - Tiap jam @ 30 menit dalam satu hari maks 4 jam pelajaran, tanpa istirahat
 - Tahap pertama jumlah siswa tiap sekolah 70 s.d, 110 siswa. Tahap berikutnya ditambah jumlahnya sesuai hasil evaluasi.
- 3) Mengatur jarak tempat duduk minimal 1, 5 m
- 4) Kantin tidak buka (bawa bekal sendiri), sarana peribadatan tidak dibuka (bawa sarana ibadah)
- 5) Pada SMK pembelajaran tatap muka prioritas pada mapel praktik.
- 6) Melaksanakan kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh
- 7) Melaksanakan pembelajaran bergiliran (*shifting*).
- 8) Bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.
- 9) Mengusulkan pemberian vaksinasi bagi pendidik dan tendik yang berumur > 50 tahun
- 10) Pada satuan pendidikan yang warganya terpapar Covid-19 maka dilakukan tahapan sebagai berikut:


- a) Penutupan satuan pendidikan (*lockdown*) selama 14 hari. Tidak ada aktivitas pembelajaran dan lainnya dan tidak ada yang meluar masuk lingkungan satuan pendidikan.
- b) Pembersihan lingkungan satuan pendidikan dengan cairan *disinfectan*;
- c) Melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat, Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan *swab test* kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- d) Pemeriksaan *swab test* seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk memastikan kondisi kesehatannya;
- e) Apabila hasil *test swab* menunjukkan hasil positif maka peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tersebut harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari;
- f) Satuan pendidikan melaporkan hasil *swab test* kepada Kepala Dinas/Cabang Dinas setempat;
- g) Kepala Dinas/Kepala Cabang Dinas melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

3. Evaluasi

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka sesuai protokol kesehatan.
- c. Melakukan pemantauan data kasus penularan Covid-19.
- d. Melakukan evaluasi efektifitas pembelajaran tatap muka dan capaian hasil belajar.

4. Alur Perencanaan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka

Alur Perencanaan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Sesuai Kebiasaan Baru pada SMP/MTs/SMA/ SMK/SLB Provinsi Jawa Tengah :



D. POLA PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

1. Pola Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Pembelajaran Jarak Jauh merupakan pola pembelajaran menggunakan media *online* atau *offline* yang interaksi antara peserta didik dengan pendidik tidak melalui aktifitas tatap muka.

2. Pola Pembelajaran Kombinasi (Mix Learning)

Pola pembelajaran kombinasi adalah perpaduan antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka yang pengaturannya dilakukan sesuai situasi dan kondisi satuan pendidikan.

3. Pola Pembelajaran Tatap Muka sesuai dengan kebiasaan baru

Pola pembelajaran tatap muka sesuai dengan kebiasaan baru merupakan pola pembelajaran yang interaksi antara peserta didik dengan pendidik dilakukan secara langsung. Pola ini diawali melalui simulasi, perluasan, dan pembelajaran tatap muka secara penuh.

E. PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SESUAI KEBIASAAN BARU

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka sesuai kebiasaan baru memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Protokol kesehatan

Satuan pendidikan wajib menerapkan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka, meliputi:

- a. Penyiapan tempat cuci tangan dengan sabun dan atau *hand sanitizer*;
- b. Pengecekan suhu tubuh bagi warga satuan pendidikan;
- c. Penyiapan masker;
- d. Penyemprotan *disinfectan* secara rutin;
- e. Penyediaan KIE sosialisasi Covid-19.

2. Pengaturan pembelajaran;

- a. Penyusunan kurikulum esensial yang adaptif;
- b. Pengaturan jarak tempat duduk di dalam ruang kelas minimal 1,5 meter;
- c. Pengaturan jumlah peserta didik di dalam ruang kelas : tiap kelas (PAUD = maks 5 orang, SMP/MTs = maksimal 18 orang, SMA/SMK/MA = maksimal 18 orang
- d. Pengaturan jam pelajaran dalam satu hari maksimal 4 jam dengan durasi waktu 1 jam pelajaran : 30 menit.

- e. Pengaturan mata pelajaran teori dan praktik pada SMK. Kehadiran peserta didik SMK di satuan pendidikan diutamakan pada mata pelajaran praktik.
 - f. Pengaturan pembelajaran praktik kerja industri dan uji sertifikasi SMK.
3. Budaya sekolah;
 - a. Penerapan protokol kesehatan dalam lingkungan satuan pendidikan;
 - b. Pembiasaan hidup sehat dengan jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan;
 - c. Peserta didik menghindari kerumunan dengan meniadakan penyelenggaraan kegiatan bersama seperti olahraga, ekstrakurikuler, kantin serta penggunaan tempat ibadah secara bergantian;
 - d. Membawa bekal pribadi;
 - e. Menggunakan transportasi pribadi dan atau diantar oleh keluarga.

D. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA SESUAI KEBIASAAN BARU

1. Kurikulum

- a. Penyusunan kurikulum esensial adaptif sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi pandemi tingkat satuan pendidikan. Pendidik menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tiap mata pelajaran;
- b. Bimbingan teknis bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan kurikulum dan dukungan teknologi untuk pembelajaran;
- c. Sosialisasi dan koordinasi dengan peserta didik dan orang tua untuk persiapan penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi dan pelaporan hasil belajar;
- d. Pelaksanaan pembelajaran dan pendampingan peserta didik dan orang tua;
- e. Evaluasi pembelajaran, remediasi dan pengayakan serta pelaporan hasil belajar beserta tindaklanjutnya.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Penyediaan sarana kesehatan sesuai protokol kesehatan pada satuan pendidikan meliputi:
 - Thermo gun;

- Tempat cuci tangan pakai sabun;
 - Hand sanitizer;
 - Persediaan masker;
 - Ruang UKS;
 - Tempat isolasi sementara;
 - Face shield (pelindung wajah);
 - Cairan disinfektan dan alat penyemprotan.
- b. Penyediaan sarana pembelajaran yang mencukupi dan sesuai protokol kesehatan, meliputi:
- Penataan kursi dan bangku rasio 1 kursi dan bangku untuk 1 peserta didik;
 - Jarak antar tempat duduk peserta didik minimal 1,5 meter;
 - Penataan laboratorium, perpustakaan, bengkel kerja dengan jarak antar pengguna minimal 1,5 meter dan selalu dilakukan pembersihan pada fasilitas belajar yang digunakan secara bersama-sama.

3. Pembelajaran

- a. Pola pembelajaran secara bergantian (shift);
- b. Penerapan kombinasi pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka terbatas;
- c. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar:
 - SMP/SMA/SMK/MA maksimal 18 peserta didik
 - SLB maksimal 5 peserta didik
- d. Waktu pembelajaran maksimal 4 jam dalam setiap harinya;
- e. Tiap jam pelajaran 30 menit;
- f. Jumlah peserta didik pada tiap satuan pendidikan pada tahap awal berjumlah 70 s.d 110 peserta didik. Penambahan jumlah peserta didik pada satu satuan pendidikan dilakukan berdasarkan evaluasi komprehensif dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan, Pengawas dan instansi terkait;
- g. Peserta didik dapat membawa bekal makanan/minuman dari rumah;
- h. Peserta didik tidak menggunakan alat tulis dan buku secara bergantian;
- i. Pada SMK dilakukan pengaturan:
 - Kehadiran peserta didik diutamakan pada pembelajaran praktik.

- Praktik kerja lapangan di industri bagi peserta didik dan magang industri bagi peserta didik memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi penyebaran virus Covid-19;
- Uji sertifikasi kompetensi keahlian dilaksanakan dengan sangat selektif, bertahap, terbatas, bergilir, mematuhi protokol kesehatan dan memperhatikan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 melalui koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan setempat.

4. Peserta Didik

- Dilakukan pemetaan peserta didik berdasarkan:
 - Tempat tinggal peserta didik (rumah sendiri, kost, pondok)
 - Sarana transportasi yang digunakan (kendaraan sendiri, diantar anggota keluarga, angkutan umum);
 - Riwayat penyakit bawaan yang diderita (jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, paru-paru dan sebagainya);
- Memiliki izin orang tua/wali untuk mengikuti pembelajaran tatap muka;
- Pada awal mengikuti pembelajaran tatap muka, satuan pendidikan dapat mempersyaratkan kepada peserta didik agar melakukan pemeriksaan kesehatan;
- Pengaturan kedatangan dan kepulangan peserta didik diatur tersendiri oleh satuan pendidikan agar mengurangi terjadinya kontak fisik.

5. Pendidik/Tenaga Kependidikan

- Dilakukan pemetaan pendidik/tenaga kependidikan berdasarkan:
 - Tempat tinggal peserta didik (rumah sendiri, kost, pondok);
 - Sarana transportasi yang digunakan (kendaraan sendiri, diantar anggota keluarga, angkutan umum);
 - Riwayat penyakit bawaan yang diderita (jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, paru-paru dan sebagainya).
 Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki comorbid (penyakit bawaan) dan rentan terhadap penularan Covid-19 agar melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah;

- b. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan penugasan/kegiatan pergi ke luar kota harus seizin atasan langsung dan sebaliknya dari penugasan/aktivitas harus telah memeriksakan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- c. Dalam proses pembelajaran, pendidik tidak melakukan aktivitas berpindah-pindah tempat dan mengadakan kontak langsung dengan peserta didik;
- d. Pendidik dan tenaga kependidikan mengenakan alat pelindung diri selama proses pembelajaran berlangsung.

6. Pendidikan Karakter

- a. Kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk pertemuan tatap muka tidak diizinkan. Aktivitas pengembangan bakat, minat dan potensi siswa diganti dengan aktivitas virtual;
- b. Kantin sekolah untuk sementara tidak beroperasi;
- c. Fasilitas peribadatan diatur dengan jarak minimal 1,5 meter dan tidak diizinkan menggunakan fasilitas ibadah secara bergantian.
- d. Kegiatan keagamaan diselenggarakan secara virtual dengan pendampingan guru dan berada dalam pengawasan Kepala Sekolah.

7. Bagan alur Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka sesuai kebiasaan baru dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



G. DAFTAR PERIKSA

Persyaratan kesiapan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka WAJIB memenuhi daftar periksa sebagai berikut :

1. Ketersediaan Sarana Protokol Kesehatan

SARANA	URAIAN	YA	TDK
Sarana CTPS	Tersedia kecukupan		
	b. Sarana CTPS		
	c. Sabun cuci tangan		
	d. Air bersih di setiap fasilitas CTPS		
	e. Cairan Pembersih tangan (hand sanitizer)		
Masker	Tersedia kecukupan masker cadangan		
Perlengkapan disinfeksi	Tersedia kecukupan		
	f. Cairan disinfektan		
	g. Sarung tangan		
	h. Masker		
	i. Alat penyemprot		
Sarana Kebersihan	Tersedia kecukupan alat kebersihan (sapu, kemoceng, lap, alat penggepel, ember, dll)		
Thermo gun (pengukur suhu tembak)	1. Jumlah mencukupi		
	2. Berfungsi dengan baik		

2. Pengaturan Sarana dan Prasarana Sekolah

SARANA	URAIAN	YA	TDK
Kondisi Kelas	1. Pengaturan meja/bangku berjarak 1,5 meter		
	2. Terdapat pengaturan jumlah peserta didik agar tidak melebihi batas maksimal (18 orang per kelas)		
	3. Memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara yang baik		
	4. Memiliki pencahayaan yang baik		
	5. Terdapat tempat sampah di setiap kelas		
	6. Terdapat sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir		
	• Tersedia air mengalir		
	• Tersedia sabun		
	• Tersedia KIE langkah-langkah cuci tangan		
	7. Terdapat kegiatan pembersihan dan desinfeksi harian		

Kantin/ Ruang Makan	1. Terdapat sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir		
	• Tersedia air mengalir		
	• Tersedia sabun		
	• Tersedia KIE langkah-langkah cuci tangan		
	2. Tersedia pemberian label untuk pengaturan tempat duduk dan antri untuk menjamin jaga jarak		
	3. Kondisi kantin bersih		
	4. Kantin hanya menjual makanan yang sehat dan bergizi (tidak berbahaya: tidak mengandung pewarna, perasa, pengawet berbahaya, dan tidak kadaluwarsa)		
	5. Pencahayaan baik		
	6. Ventilasi baik		
	7. Penyajian makanan tertutup		
Toilet	8. Tersedia tempat sampah tertutup		
	9. Tersedia air bersih bersih untuk mencuci peralatan masak		
	10. Penjamah makanan memakai penutup kepala, celemek, dan masker		
	1. Kondisi bersih		
	2. Toilet memiliki dinding, atap, dapat dikunci dari dalam dan mudah dibersihkan		
	3. Tersedia air bersih pada setiap unit		
	4. Terdapat tempat sampah tertutup		
	5. Menggunakan jamban leher angsa		
	6. Tersedia toilet terpisah antara laki - laki dan perempuan: <ul style="list-style-type: none"> • SD/MI : 1/60 peserta didik laki laki dan 1/50 peserta didik perempuan • SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK : 1/40 peserta didik laki laki dan 1/30 peserta didik perempuan 		
	7. Dekat dengan tempat cuci tangan pakai sabun yang dapat berfungsi dengan baik		

Ruang Ibadah	1. Kondisi bersih		
	2. Karpet digulung, dibuka pada saat pelaksanaan sholat berjamaah walaupun setiap jamaah/warga satuan pendidikan diwajibkan membawa sajadah dan alat ibadah masing – masing		
	3. Memiliki pencahayaan yang baik		
	4. Memiliki ventilasi sirkulasi udara yang baik (jendela dibuka semua saat pelaksanaan sholat berjamaah)		
	5. Terdapat label pengaturan jaga jarak minimal 1,5 meter		
Ruang UKS/ Poskestren	1. Kondisi bersih		
	2. Tersedia tempat tidur, meja dan kursi		
	3. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir		
	4. Tersedia tempat sampah tertutup		
	5. Memiliki pencahayaan yang baik		
	6. Memiliki ventilasi sirkulasi udara yang baik		
	7. Tersedia perlengkapan P3K		
	8. Tersedia peralatan kesehatan sesuai dengan Buku Panduan Pembinaan UKS Kemendikbud: tensimeter, termometer, timbangan berat badan, pengukur tinggi badan dan peralatan lainnya		
	9. Tersedia obat obatan sederhana sesuai dengan Buku Panduan Pembinaan UKS Kemendikbud		
	10. Tersedia masker cadangan, dan/atau masker tembus pandang cadangan		
Ruangan Lainnya di satuan Pendidikan (Laboratorium, ruang ganti, ruang guru, bengkel dll)	1. Kondisi bersih		
	2. Terdapat label pengaturan jarak minimal 1,5 meter.		
	3. Memiliki pencahayaan yang baik.		
	4. Memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara yang baik.		
	5. Terdapat tempat sampah.		
	6. Untuk ruang ganti terdapat sarana untuk menyimpan pakian ganti (loker).		
	7. Tersedia hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang aula, ruang guru, perpustakaan, dll) sebagai alternatif apabila sarana cuci tangan terbatas		

Sarana Luar Kelas	1. Kondisi bersih.		
	2. Terdapat Label Pengaturan minima Terdapat label pengaturan jarak minimal 1,5 meter.		
	3. Terdapat media KIE pecegahan COVID-19 dan perilaku sehat di lokasi strategis.		
	4. Terdapat pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.		
Prasarana Lain	1. Tersedia area pengantaran/penjemputan dengan pengaturan jaga jarak.		
	2. Terdapat area atau ruang transit di dekat pintu gerbang masuk satuan pendidikan jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak lolos skrining kesehatan sebelum dijemput/kembali ke rumah.		
Peraturan dan Layanan	1. Tersedia protokol kesehatan bagi pengantar, penjemput, tamu.		
	2. Terdapat informasi perilaku pencegahan COVID-19.		
	3. Terdapat peraturan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan.		
	4. Terdapat peraturan pencegahan perundungan.		
	5. Terdapat peraturan dan layanan psikososial.		

3. Ketersediaan Data Warga Satuan Pendidikan

NO	URAIAN	YA	TDK
1	Data seluruh warga satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran tatap muka		
2	Data seluruh warga satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran dari rumah		
3	Data seluruh warga satuan pendidikan dengan kondisi sakit		
4	Data seluruh warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid		
5	Data yang tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka bukan karena alasan kesehatan (misalnya karena akses transportasi)		
6	Data seluruh warga satuan pendidikan yang sedang melakukan isolasi mandiri, dll		
7	Dll		

4. Sebelum Mulai Pembelajaran

NO	URAIAN	YA	TDK
1	Melakukan desinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan		
2	Melakukan pemantauan kesehatan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan/atau sesak nafas		
3	Memastikan penggunaan masker dengan benar		
4	Memastikan pelaksanaan CTPS		

5. Setelah Selesai Pembelajaran

NO	URAIAN	YA	TDK
1	Melakukan desinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan		
2	Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer),		
3	Memastikan ketersediaan masker cadangan dan/atau masker tembus pandang.		
4	Memastikan thermo gun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik		
5	Melaporkan hasil pemantauan kesehatan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Kepala Satuan Pendidikan		

G. DAFTAR ISIAN PERILAKU

Warga Satuan Pendidikan (Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Warga Lain dalam Satuan Pendidikan, Termasuk Tamu dan Pengantar/Penjemput)

1. Sebelum Berangkat sampai Kembali ke Rumah

NO	POSISI	AKTIFITAS	YA	TDK
1	Sebelum berangkat	Sarapan/konsumsi gizi seimbang.		
		Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu 37,30C, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.		

		Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua)		
		lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik.		
		Membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor.		
		Membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer).		
		Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan.		
2	Selama di perjalanan	Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.		
		Menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu.		
		Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.		
3	Sebelum masuk gerbang	Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.		
		Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.		

		Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas.		
4	Selama kegiatan belajar mengajar	Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.		
		Menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin.		
		Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi.		
		Tidak pinjam-meminjam peralatan sekolah		
5	Selesai kegiatan belajar mengajar	Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas.		
		Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.		
		Tidak berkerumun saat menunggu kendaraan pulang		
6	Perjalanan pulang dari satuan pendidikan	Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.		
		Menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta		

		menerapkan etika batuk dan bersin.		
		Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.		
7	Setelah sampai di rumah	Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya.		
		Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah.		
		Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin.		
		Segera melaporkan kepada Satuan Tugas jika mengalami gejala umum seperti suhu tubuh 37,3° celcius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak nafas.		

2. Selama Berada di Lingkungan Satuan Pendidikan

NO	AKTIFITAS	YA	TDK
1	Warga satuan pendidikan melakukan CTPS secara rutin: <ul style="list-style-type: none"> - sebelum masuk dan keluar dari ruangan. - sebelum dan setelah makan. - sebelum dan setelah beribadah. - sebelum dan setelah menggunakan toilet. - saat upacara di lapangan. - saat olah raga, pramuka, aktivitas 		

	pembelajaran. - dan lain-lain.		
2	Warga satuan pendidikan selalu menggunakan masker selama di lingkungan satuan pendidikan.		
3	Warga satuan pendidikan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter di lingkungan satuan pendidikan. - belajar di dalam kelas. - makan. - beribadah. - berolahraga. - dan lain lain.		
4	Warga satuan pendidikan meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan.		
5	Warga satuan pendidikan menggunakan alat pribadi/tidak pinjam meminjam saat: - belajar di dalam kelas. - makan. - beribadah. - berolahraga. - dan lain lain.		
6	Warga satuan pendidikan menghindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.		
7	Warga satuan pendidikan berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan.		
8	Warga satuan pendidikan tidak berkumpul atau berkerumun: - di dalam kelas. - di perpustakaan. - di laboratorium. - di tangga. - di lorong. - di kantin. - di toilet. - dan lain-lain.		
9	Warga satuan pendidikan melaksanakan olah raga dengan menggunakan masker dan hanya intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara.		
10	Dll.		

3. Tamu dan Pengantar/Penjemput

NO	POSISI	AKTIFITAS	YA	TDK
1	Lingkungan Satuan Pendidikan	Dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu 37,3oC, atau keluhan		

		batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.		
		Menggunakan masker.		
		Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer).		
		Jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.		
		Menggunakan area pengantaran/penjemputan yang sudah ditentukan.		

H. PENUTUP


Pandemi Covid-19 menuntut kebiasaan baru dalam hidup bermasyarakat, tidak berarti kita meninggalkan nilai-nilai yang telah tumbuh dalam tata kehidupan seperti nilai gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan bekerjasama. Pandemi Covid-19 justru harus mampu menguatkan tata nilai dan kearifan lokal serta kebersamaan dalam kehidupan, serta menemukan nilai baru yang lebih inovatif dan inspiratif.

Pedoman singkat penyelenggaraan pembelajaran tatap muka ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pembelajaran tatap muka sesuai kebiasaan baru dan berdampak positif terhadap pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan pendidikan.

Kunci keberhasilan pencegahan dan penanganan Covid 19 ini bertumpu pada ketaatan dan kedisiplinan seluruh warga satuan pendidikan dalam menerapkan protokol kesehatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam pencegahan dan penanganannya. Kami menyadari, mungkin di berbagai sisi masih terdapat kekurangan namun kami percaya setiap kekurangan yang ada, akan selalu dapat disempurnakan dalam implementasinya di satuan pendidikan. Kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pembinaan SMK,



Dr. HARI WULJANTO, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710703 199512 1 001



KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Sekolah

Unit Kerja Dinas Pendidikan

dengan ini menyatakan bahwa apabila satuan Pendidikan yang saya pimpin ditetapkan menjadi satuan Pendidikan pelaksana pembelajaran tatap muka, saya menyatakan bahwa :

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka.
2. Memprioritaskan keselamatan dan Kesehatan warga satuan Pendidikan.
3. Menjamin ujicoba pembelajaran tatap muka kami selenggarakan dengan patuh terhadap penerapan protokol Kesehatan.
4. Sanggup melaporkan perkembangan pelaksanaan ujicoba pembelajaran tatap muka.
5. Apabila dalam pelaksanaan ujicoba pembelajaran tatap muka tidak kami laksanakan sesuai ketentuan maka kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggungjawab dan selanjutnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., Maret 2021

Mengetahui,
Kepala Kanwil Kemenag/Kepala
Dinas Kab/Kota/Kepala Cabang
Dinas Wilayah

Yang menyatakan
Kepala

.....
NIP

.....
NIP